



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, disebutkan segala biaya perizinan berusaha, yang salah satunya adalah Pajak Daerah, wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Keputusan kepala daerah atau yang disebut dengan Keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala daerah yang bersifat penetapan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

9. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
14. Badan adalah Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini :

1. mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan
2. meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak daerah diantaranya meliputi :
 - a. pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - b. pelayanan rekomendasi dan/atau sejenisnya yang dilakukan oleh OPD yang nantinya memiliki akses terhadap Pajak Daerah, diantaranya rekomendasi hiburan oleh Badan Kesbangpol, rekomendasi perizinan mineral bukan logam dan batuan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya; dan
 - c. pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid dan/atau telah

dilakukan pemeriksaan dengan status valid oleh OPD yang melaksanakan kewajiban Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH ATAS JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. bukti pembayaran Pajak Daerah lainnya yang bersesuaian dengan jenis layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak daerah dilakukan oleh OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka layanan publik tertentu dapat diberikan.

Pasal 6

- (1) Konfirmasi status wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukti pembayaran pajak daerah dianggap memenuhi syarat jika telah divalidasi oleh Bank SulutGo dan/atau Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - b. dalam hal bukti pembayaran pajak daerah diragukan kebenarannya, maka OPD yang melaksanakan kewajiban konfirmasi status wajib pajak daerah dapat memeriksa melalui Sistem Informasi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - c. dalam hal bukti pembayaran pajak daerah valid, maka

- tampilan data dalam aplikasi sesuai dengan data pembayaran pajak daerah, dan layanan publik tertentu dapat dilanjutkan; dan
- d. dalam hal data tidak valid, maka tampilan dalam aplikasi adalah status belum bayar, sehingga pemohon disarankan untuk menyelesaikan atau melunasi kewajibannya terlebih dahulu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 Mei 2019
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 20 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /I/2019

Suwawa, Mei 2019

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa KP 96184

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango
Hari/Tanggal : Jumat, 29 Maret 2019
Nomor : 900/BKPD-BB/396/III/2019
Perihal : Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD / *Tax Clearance*) dalam pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

W. K. BPPD
Mages su ketutu
29/3/19

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
4. Permendagri No 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- II. Pertimbangan: 1. Bahwa telah diundangkannya Permendagri No 112 Tahun 2016 membuka peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (*Tax Clearance*) dalam pemberian layanan tertentu, misalnya dalam pemberian Rekomendasi atau Perizinan.
2. Bahwa dengan pemberlakuan *Tax Clearance*, Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) dapat melakukan integrasi data antar SKPD, sehingga misalnya dalam pemberian Izin Usaha Rumah Makan, Dinas Perizinan harus melakukan pengecekan status Wajib Pajak, apakah usaha dimaksud telah membayar PBB-P2 ataupun Pajak Restoran, atau dalam pemberian Rekomendasi Izin Usaha Tambang (Galian C), Dinas Perizinan / BLH harus memeriksa status Pembayaran Pajak Mineral BLB terlebih dahulu, sehingga dengan pemberlakuan *Tax Clearance*, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar instansi teknis terkait layanan public

3. Bahwa Penerbitan Peraturan Bupati terkait Penerbitan Peraturan Bupati terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD / *Tax Clearance*) dalam pemberian Layanan Publik Tertentu diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango

III. Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Penerbitan Peraturan Bupati terkait Konfirmasi "Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD / *Tax Clearance*) dalam pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan. Atas pertimbangan dan persetujuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.


KEPALA BADAN,
BADAN KEANGGARAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

JUSNI BOLLIO, S.Sos

PEMBINA

NIP. 19630702 198602 1 003

